

PEMBERHENTIAN – SEKRETARIAT – PPS

2024

Kpt 2646 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SIMPANG KRAMAT PADA KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan tata kerja badan Adhoc penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum dan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2018; Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016; KPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Kpt KPU No. 1669 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pemberhentian dengan alasan Berhalangan Tetap Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Simpang Kramat pada Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- catatan :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Februari 2024.
 - Lamp : 1 hlm